



**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
*FINANCIAL TECHNOLOGY* ( PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)**

Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [santiernama@gmail.com](mailto:santiernama@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam *fintech* dan mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap *fintech* berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga macam hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan *fintech* berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Kemudian mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra-operasional usaha dan tahap operasional usaha. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology*.

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the legal relationship of the parties involved in fintech and to know the implementation of supervision by OJK to fintech based on Regulation of the Financial Services Authority Number 77 / POJK.01 / 2016. Sources of data in this study using primary data as the main data. Data collection methods using literature study and field research. The method used in analyzing and processing the collected data is a qualitative descriptive analysis. Based on research results, there are three kinds of legal relationships which is arise in the implementation of fintech based on Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016. OJK supervision mechanism based on Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 is divided into two phases there are pre-operational stage and operational stage. The implementation fintech supervision by OJK currently is not optimal yet because supervision only performed in pre-operational stage due to regulatory constraints and supervision infrastructure.*

**Keywords:** Supervision, Financial Services Authority, *Financial Technology*.

**I. PENDAHULUAN**

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar

dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2015 bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah



penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%).<sup>1</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar dan tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*).

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”<sup>2</sup> yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi

beroperasi di Indonesia.<sup>3</sup> Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku..

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.apjii.or.id/> pada tanggal 25 Januari 2016 Pukul 08.16 WIB.

<sup>2</sup>Financial Technology, Layanan *Financial* Berbasis IT”, diakses dari <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/> pada tanggal 25 Januari 2017 Pukul 07.04 WIB

---

<sup>3</sup> Eni V. Pangabean, “Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, makalah disampaikan pada Seminar *Fintech* tanggal 16 Desember 2016, (Jakarta : Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2016), hlm. 7.



Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengawasan terhadap *fintech* ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berbasis *online*. Sehingga, setiap gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen yakni OJK. Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu

faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi industri di sisi lain.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan pelaksanaan pengawasan saat ini?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>4</sup>. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan terhadap data primer untuk meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisis secara

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.



kualitatif tentang implementasi norma hukum dalam pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### A. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang penelitian gunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Metode ini menggambarkan peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

#### B. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder, yang berupa bahan hukum primer (*primary source*), dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>5</sup> Bahan hukum primer (*primary source*) yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan hukum sekunder juga digali, di mana bahan ini berasal dari pendapat para pakar mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian yang berasal dari buku-buku (*literature*), pendapat pakar, hasil-hasil penelitian, hasil Karya Ilmiah, Jurnal dan artikel serta Internet. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan bermakna atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi dan bahan sejenisnya.

##### 2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui wawancara, pemberitaan di media massa dan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan dengan Muhammad Mufid, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan 3 Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat DKI Jakarta dan M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Financial Technology* Indonesia.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 141.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Financial Technology* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

##### 1. Terjadinya Hubungan Hukum dalam *Financial Technology*

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.<sup>6</sup> Hubungan hukum dalam transaksi *fintech* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.<sup>7</sup>

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan.

Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik<sup>8</sup> dan media elektronik lainnya.<sup>9</sup>

Hubungan hukum di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm 221.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 5.

<sup>8</sup> Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, terasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

<sup>9</sup> *Ibid*.

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

**a. Penawaran dilakukan secara *online***

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, *offeror*, untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian.<sup>10</sup> Dalam konteks *online*, sebuah jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai *rating* produk atau jasa, perusahaan

pembuat, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sama halnya dengan dunia nyata, di mana toko-toko pada sebuah pusat perbelanjaan memajang barang-barang atau jasa dalam sebuah etalase untuk menarik konsumen.

Contoh konsep penawaran *online* di atas misalnya penawaran yang dilakukan oleh salah satu *fintech startup* Indonesia yaitu Investree selaku penyelenggara *marketplace* untuk *P2P Lending*. Melalui websitenya, Investree melakukan penawaran produk jasa keuangan berupa pinjaman persona, pinjaman bisnis, dan pendanaan bagi penerima pinjaman.



Gambar 1. Produk Jasa Keuangan Investree

Konteks penawaran yang dilakukan secara *online*, baik melalui *website* atau media *online* lainnya yang memajang informasi barang atau jasa merupakan bentuk iklan. Sehingga pada saat calon nasabah mentranmisikan sebuah pesanan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengakseptasian barulah terjadi perjanjian.<sup>11</sup>

**a. Penerimaan dilakukan secara *online***

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 9.

disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran.<sup>12</sup> Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh *offeror*. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.

Terdapat dua metode pokok komunikasi yang digunakan pada tahapan lahirnya sebuah kontrak di internet, *pertama*, *e-mail* dan *kedua*, *webpage*, atau *click wap*. Kedua jenis cara ini dapat dengan mudah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu jika pikiran kita dibebaskan dari kesulitan teknis mengenai internet.<sup>13</sup> Sebuah kontrak lahir ketika suatu penerimaan telah dikomunikasikan oleh *offeror*

Contoh konsep penerimaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang *online* adalah penerimaan calon nasabah (pemberi dan penerima pinjaman) terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh Investree.



Gambar 2. Formulir Pengajuan Pinjaman Produk Jasa Keuangan Investree

Gambar di atas adalah gambar formulir untuk pengajuan pinjaman pada Investree. Setelah

sebelumnya Investree melakukan penawaran dengan beberapa produk yang mereka pajang di *websitenya*, kemudian calon nasabah merasa tertarik dan melakukan penerimaan dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman tersebut dengan mengisi tujuan peminjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan cicilan yang diinginkan yang telah disediakan oleh Investree. Ketika selesai mengisi dan kemudian calon nasabah mengklik tombol “Ajukan Pinjaman Sekarang”, tandanya calon nasabah telah melakukan penerimaan. Setelah pihak Investree mengakseptasi permintaan pengajuan pinjaman tersebut kemudian permintaan tersebut diajukan pada pemberi pinjaman dan ketika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman maka lahirlah kontrak elektronik (*e-contract*).

### 1.1. Kontrak Elektronik (*e-contract*)

Kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara menurut Edmon Makarim dan Deliana mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

keberadaan komputer global internet (*network of network*).<sup>14</sup>

Dasar hukum keberadaan kontrak elektronik adalah hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata tersebut bersifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan kontrak elektronik secara substansi tidak berbeda dengan kontrak yang dihasilkan dari perjanjian konvensional. Kontrak elektronik dihasilkan dari alat-alat elektronik sehingga bentuknya adalah dokumen elektronik.

## 1.2. Lahirnya kontrak elektronik (*e-contract*)

Secara umum suatu kontrak akan lahir pada saat adanya penerimaan terhadap suatu penawaran yang dilakukan yang menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Lahirnya kontrak elektronik pada prinsipnya sama dengan kontrak konvensional. Namun untuk mengetahui lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari alat yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, kemudian dari hasil analisa tersebut dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan.

Menurut Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi, kontrak

elektronik memiliki banyak tipe dan variasi berdasarkan sarana yang digunakan untuk membuat kontrak, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*
- b. Kontrak melalui *e-mail*
- c. Kontrak melalui *website*

Dari beberapa contoh lahirnya kontrak elektronik di atas, kontrak yang lahir dari penggunaan *fintech* sebagian besar adalah kontrak yang lahir dari *website* dan *e-mail*. Dalam hal ini perusahaan *fintech* melalui *websitenya* telah menyediakan formulir jasa keuangan atau produk keuangan yang bisa diisi secara langsung oleh calon nasabah sesuai dengan yang dibutuhkan atau calon nasabah diharuskan untuk terlebih dahulu membuka akun atau mendaftarkan diri menjadi anggota sebelum kemudian mendapatkan formulir dan melakukan verifikasi data dan *approval* melalui *e-mail*.

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan hukum yang terdapat di dalam transaksi *fintech* pinjam meminjam uang timbul dari suatu perjanjian. Di dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut tentu saja melibatkan beberapa pihak. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

### a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut

---

<sup>14</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Sistem Hukum Indonesia, Rosa Agustina, Gloria Juris, Vol.8, No. 1, Januari –April 2008, hlm. 7.

---

<sup>15</sup> Nofie Iman, “Mengenal E-Commerce”, [www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf), hlm.5.



Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang *online* ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Kegiatan usaha penyelenggara seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dalam hal ini juga menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Sehingga penyelenggara menjadi *Peer to Peer marketplaces* yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman.

### **b. Penerima Pinjaman**

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. Seperti halnya penyelenggara, penerima pinjaman juga memiliki hak dan kewajiban.

### **c. Pemberi pinjaman**

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi.

Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi

pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Para pihak di atas saling terkait satu dengan yang lainnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukum para pihak tersebut dapat digambarkan melalui skema berikut.



Gambar 3. Skema Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

Skema pelaksanaan pinjam meminjam uang di atas melibatkan 3 pihak yakni *borrower*, *lender* dan *marketplace* tanpa melibatkan bank. Dalam hal ini, *marketplace* sebagai perantara yang akan mempertemukan penerima dengan pemberi pinjaman melalui sebuah penawaran pendanaan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh penerima. Hubungan hukum dalam skema di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

**a. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman**

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut.

Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.

**a. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman**

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap



sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Karena penjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat : (1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman; (2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; (3) besaran bunga pinjaman; dan (4) jangka waktu pinjaman. Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

### **b. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman**

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan *online*.

Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan

kewajiban bagi para pihak. Hak dari penerima pinjaman adalah mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari pemberi pinjaman. Kemudian kewajiban dari penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Sementara hak pemberi pinjaman adalah mendapatkan pengembalian pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai informasi penggunaan dana untuk pemberi pinjaman dan posisi pinjaman bagi penerima pinjaman.

**B. Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Pelaksanaan Pengawasan Saat Ini.**

**1. Pengaturan Pengawasan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap *fintech* dalam hal ini layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (*P2P Lending*) diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2017. Pengawasan terhadap *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam uang *online* dibagi menjadi dua tahapan : pra-operasional usaha, saat operasional usaha.

**a. Pra Operasional Usaha**

Tahapan ini adalah saat penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi saat akan mulai beroperasi. Secara teknis tahap pra-operasioal berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Khusus untuk penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3)



POJK di atas. OJK kemudian akan menelaah permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja tersebut kemudian OJK akan menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.

Syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan diatur di dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan

penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja. Dalam proses memberikan izin tersebut dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara. Wawancara di atas juga untuk memeriksa bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari

keja sejak tanggal permohonan pencabutan.

#### **b. Saat Operasional usaha**

Kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).

Tipe pengawasan pertama yaitu *Self assessment system*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala.

Pada tahap operasional usaha ini dimungkinkan ada penyelenggara yang sudah memulai kegiatan usahanya, terdaftar di OJK tetapi belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK. Meskipun demikian, OJK tetap melakukan pengawasan dengan tipe *self assessment system* yakni laporan berkala. Penyampaian laporan berkala pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Laporan berkala ini berjangka waktu 1 (satu) tahun

hingga batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir.

Bagi penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan, wajib untuk menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan seperti yang diatur di dalam Pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Laporan bulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya. Sementara laporan tahunan disampaikan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan tahunan tersebut terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK berbentuk fisik dan dokumen elektronik. jangka waktu penyampaian laporan tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.<sup>16</sup> OJK

---

<sup>16</sup>Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 81.



akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara bertujuan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, dimana OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan insidental jika berdasarkan hasil analisis atas laporan bulanan tersebut patut diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu pemeriksaan insidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian atas keterangan yang di dapat OJK dari surat pengaduan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha menyimpang salah satunya tidak memenuhi hak nasabah. Pelaksanaan pemeriksaan insidental ini juga dapat berupa pemeriksaan terhadap rekam

jejak audit guna keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Saat Ini

Pada akhir tahun 2016, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha *P2P Lending* atau pinjam meminjam *online* yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* dalam POJK di atas dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Sebagai lembaga jasa keuangannya lainnya, tentu pelaksanaan *fintech P2P Lending* haruslah diawasi oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mikroprudensial di Indonesia. Perbedaan secara umum pengawasan terhadap *fintech* yang



dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK yakni BI menangani *fintech* yang masuk kedalam kategori sistem pembayaran, termasuk didalamnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa *payment gateway*, *remittance*, *e-wallet*, *switching*, dan lainnya. Sedangkan OJK menangani *fintech* diantaranya yang bergerak di bidang P2P *lending/financing*, *insurance*, dan sebagainya. Jenis kegiatan usaha pendukung atau *enabler fintech* contohnya e-KYC, *robo advisor*, *big data*, dan lainnya akan ditangani lintas otoritas.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan oleh OJK saat ini, Muhammad Mufid, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan 3 OJK, menyatakan bahwa saat ini pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan penyelenggaraan *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam *online* saat ini hanya pada tahap pra-operasional usaha. Fokus utama OJK pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau *P2P Lending* sebagai bagian dari pengawasan tahap pra-operasional usaha.<sup>17</sup>

Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani

*fintech* sebagaimana BI *Fintech Office* dibawah Bank Indonesia. Saat ini OJK sedang mendesain struktur organisasi dalam rangka pengembangan (inkubator dan akselerator) dan pengawasan *fintech* (kajian internal).<sup>18</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen *fintech* di OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fintech*, khususnya P2P *lending*, sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Mufid, terkait dengan pengawasan saat ini lebih kepada pengembangan dari perusahaan *fintech*. Pengembangan merupakan fungsi yang melekat pada pengawasan. Sebagai contoh adalah terkait dengan saran dan masukan dari setiap produk jasa keuangan yang ditawarkan. Adanya komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku perusahaan *fintech* yang kemudian dilakukan pendataan oleh OJK dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan secara luas.<sup>20</sup> Pengawasan pra-operasional tersebut

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mufid, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan 3 OJK pada tanggal 12 April 2016 Pukul 11.34 WIB.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Financial Technology* Indonesia, 11 April 2017 pukul 08.42 WIB.

<sup>20</sup> *Op.Cit.*



baru dapat dimulai ketika perusahaan melakukan pendaftaran.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan pada tahap pra-operasional tersebut, berdasarkan POJK 77/2016, setiap penyelenggara *P2P Lending* atau pinjam meminjam *online* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Per Maret 2017, data terakhir oleh Asosiasi Fintech Indonesia terdapat sekitar 30 perusahaan yang telah mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK dan sedang diproses secara internal oleh OJK. Diantara jumlah tersebut baru 1 perusahaan yang dinyatakan terdaftar/lolos pendaftaran. Perusahaan tersebut adalah Pinjam Indonesia ([pinjam.co.id](http://pinjam.co.id)).<sup>21</sup> Perusahaan yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk menyampaikan laporan berkala seperti yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam masa pendaftaran ini, Penyelenggara telah dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK yang secara terus menerus melakukan evaluasi. Paling lama 1 (satu) tahun setelah terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada OJK.

Menurut M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik AFTECH, setelah perusahaan *fintech* terdaftar maka OJK akan memberikan pengawasan dan pembinaan sampai dengan maksimal 1 tahun untuk mendapatkan izin dari

OJK. Dalam hal ini, baik dalam aspek permodalan maupun pada operasional bisnis *P2P Lending*, diharapkan telah mapan setelah melalui proses tersebut dan dapat diberikan izin oleh OJK.<sup>22</sup> Namun demikian, secara umum/diluar dari *fintech* yang telah terdaftar sesuai POJK 77/2016, OJK terbuka terhadap masukan para pelaku usaha dalam hal pembuatan regulasi maupun tindak lanjutnya.

Dalam rangka mendorong upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK, AFTECH sedang menyusun *Code of Conduct* bersama para pelaku P2P lending. Poin-poin yang sedang dibahas diantaranya *sharing negative list*, tidak diperbolehkan *poaching* SDM antar *platform*, dan penggunaan asuransi untuk menutup pinjaman yang gagal bayar. CoC tersebut dapat menjaga kredibilitas anggota Asosiasi sekaligus menjaga koordinasi pelaku yang tergabung dalam AFTECH. Asosiasi berupaya menjaga ekosistem yang kolaboratif yang dapat menguntungkan para pelaku industri dan perekonomian secara nasional.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, OJK juga telah memulai untuk menjembatani dengan otoritas lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal sistem elektronik untuk keperluan *fintech*. Hanya demikian, proses seperti ini akan lebih baik jika terdapat lembaga yang tersentral didalam OJK untuk menangani persoalan *fintech* termasuk isu koordinasi demikian.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Financial Technology* Indonesia, 11 April 2017 pukul 08.42 WIB.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*



Pelaksanaan pengawasan terhadap fintech termasuk *P2P Lending* tidak terlepas dari peran AFTECH. AFTECH menjembatani pelaku usaha dengan regulator untuk memberikan rekomendasi *best practice* dalam rangka pembuatan regulasi yang mampu menyokong pertumbuhan industri. AFTECH juga memiliki satuan tugas berbagai sektor *fintech* seperti *payment, lending, capital market, insurtech, cybersecurity,* dan *financial inclusion working group* yang mengadakan dikusi regular untuk menanggapi isu-isu teknis *fintech* yang sedang berkembang. Dalam hal edukasi, AFTECH mengundang berbagai *expert* di bidang masing-masing dalam *workshop* regular untuk bertukar ide dan keahlian dengan para pelaku usaha lain. AFTECH juga menyediakan *database* dan riset sebagai bahan pengetahuan dari industri *fintech* kepada para anggota.

Pelaksanaan pengawasan juga bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi saat ini diantaranya mengenai pengaturan *fintech* yang membutuhkan koordinasi lintas sektor/otoritas. Pelaksanaan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan usaha daam bidang *fintech* melibatkan beberapa sektor. Namun, Kondisi saat ini ialah belum adanya departemen tersentral (Departemen *Fintech* OJK) untuk menyelesaikan segala permasalahan *fintech* dari sisi OJK, Selain itu, ritme inovasi yang begitu cepat kadangkala tidak mampu diimbangi oleh kecepatan regulator sehingga banyak penyelesaian permasalahan yang tertunda. Selain itu,

Permasalahan Sertifikasi dalam bidang Teknologi Informasi terhadap perusahaan penyelenggara terakait dengan *assessment* Teknologi Informasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjadi salah satu kendala karena tidak dapat berjalan beriringan. Padahal perusahaan-perusahaan *fintech* secara garis besar berdiri pada bidang Teknologi Informasi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan hukum para pihak dalam *fintech* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena adanya suatu perjanjian. Terdapat tiga macam perjanjian yang timbul dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi atau pinjam meminjam uang *online*, yaitu perjanjian penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi dan perjanjian pemberian pinjaman (pinjam meminjam uang). Dari perjanjian-perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan hukum berupa :
  - a. hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman;



- b. hubungan hukum penyelenggara dengan pemberi pinjaman;
  - c. hubungan hukum penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.
2. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaksanaan *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam *online* dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam *online* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional usaha dan saat operasional usaha;
  - b. Tahap pra-operasional usaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi;
  - c. Tahap saat operasional usaha meliputi dua tipe pengawasan yakni pertama, *self assessment system* berupa pengajuan laporan oleh penyelenggara yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Kedua, *officer supervisory system* berupa pemeriksaan berkala dan insidental yang dilakukan oleh OJK.
3. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Agustina, Rosa. 2008. "Sistem Hukum Indonesia". *Gloria Juris*. Vol.8, No. 1 Januari April 2008.
- Fitriadi, Mireza dan Sinung Driyo Subanar. 2014. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1, Nomor 2, Juli
- Iman, Nofie. "Mengenal E-Commerce". Diakses dari [www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf).
- V. Pangabean, Ani. 2016. Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan



Ekonomi Nasional. *Dalam Seminar Financial Technology Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*. Jakarta, 16 Desember 2016.

Mufid, Muhammad. 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap *Financial Technology*” di OJK. Jakarta, 12 April 2016.

Suleiman, M. Ajisatria. 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap *Financial Technology*” di Asosiasi *Financial Technology Indonesia*. Jakarta, 11 April 2017.

“*Financial Technology*, Layanan *Financial* Berbasis IT”. Diakses dari <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/>. 25 Januari 2017